

SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LENGKESE KECAMATAN MANGARABOMBANG KABUPATEN TAKALAR

RIZKYAWAN

Faculty of Economic, Patria Artha University

Rizkyawan025@gmail.com

ELDI

Faculty of Economic, Patria Artha University

eldiypup@gmail.com

SUHENDRA

Faculty of Economic, Patria Artha University

suhendra@patria-artha.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted in the Lengkes Village, Mangarabombang District, Takalar District, aimed at analyzing the village fund management system in Lengkes Village based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management.

The results of this study indicate that village financial management in Lengkes Village is in accordance with Law Number 6 of 2014 and Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. Village financial planning is carried out by deliberation, data collection on the calculation of the needs of one fiscal year by inviting community elements in determining future village development. In carrying out the treasury of the village treasury to conduct administration or record and prepare a cash book of revenue receipts and budgetary expenditures, the village government forms the Village Technical Management Technical Implementer, the Village Works Recipient Committee team. In the administration of financial revenues and expenditures recorded according to the rules, the legal treasurer is obliged to collect evidence of the transaction. Village financial reporting is carried out by the treasurer at the end of each quarter for the Village Fund Allocation and for the Village Fund is carried out in two stages, namely in the first stage no later than the end of June of the current year and the second stage no later than the end of January of the following year. Village financial accountability in the form of financial reports from the implementation of village funds which is accountable to the Takalar District Government and to the Lengkes Village community. The financial management of Lengkes village is in accordance with the principles of openness and accountability.

Keywords: Village Fund Management

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Lengkesa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan dana desa di Desa Lengkesa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Lengkesa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perencanaan keuangan desa dilakukan dengan musyawarah, pendataan perhitungan kebutuhan satu tahun anggaran dengan mengajak elemen masyarakat dalam menentukan pembangunan desa di masa depan. Dalam melaksanakan perbendaharaan kas desa untuk melakukan penatausahaan atau pencatatan dan penyusunan buku kas penerimaan pendapatan dan anggaran belanja, pemerintah desa membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Teknis Desa, tim Panitia Penerima Pekerjaan Desa. Dalam penatausahaan pendapatan dan pengeluaran keuangan yang dicatat menurut aturan, bendahara yang sah wajib mengumpulkan bukti transaksi. Pelaporan keuangan desa dilakukan oleh bendahara setiap akhir triwulan untuk Alokasi Dana Desa dan untuk Dana Desa dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan dan tahap kedua paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. Pertanggungjawaban keuangan desa berupa laporan keuangan dari pelaksanaan dana desa yang dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten Takalar dan kepada masyarakat Desa Lengkesa. Pengelolaan keuangan desa Lengkesa sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Tentang Desa, 2016).

Suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasannya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan

maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (Soenardjo, 2017).

Dalam kehidupan sehari-hari berbagai macam kegiatan mengandung unsur ekonomi yang dapat jadi tumpuan bagi perputaran perekonomian di sebuah desa. Yaitu kegiatan tidak hanya sebatas pada profesi petani. Hal ini dianggap sesuai dengan gambaran kondisi pedesaan saat ini, dengan semakin berkembangnya teknologi, masyarakat desa tidak hanya bekerja pada profesi petani dan nelayan saja. Sebab berbagai macam sektor industri seperti industri kreatif maupun pariwisata yang saat ini dapat menjadi tumpuan ekonomi masyarakat.

Berkembangnya perekonomian desa tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa dengan disalurkan berupa dana pembangian dari APBN ke pemerintah desa yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Pengesahan Undang-Undang ini disambut gembira dan sudah lama menjadi impian masyarakat desa untuk menjadi pondasi dalam membangun sesuai dalam bentuk geografis dalam suatu wilayah pemerintahanya sendiri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja desa ini menjadi dasar bangkitnya perekonomian masyarakat desa dalam berbagai sektor. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan daripada program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-

angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan, di pihak lain mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa sebagai upaya sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan penatausahaan keuangan desa tersebut tidak hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting ialah keinginan untuk meningkatkan

efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri pemerintahanya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat setempat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini memerlukan perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus bersikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pengelolaan APBDesa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa kemudian hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan APBDesa harus mematuhi sistem yang telah

ditetapkan dan harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa.

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut (APBDesa) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Berdasarkan dari data papan informasi jumlah Dana Desa yang ada di Desa Lengese Kecamatan Mangarabombang yaitu sebesar Rp2.102.272.273. Dalam beberapa situasi penggunaan Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana desa oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang, namun seiring berjalannya penganggaran dana desa tidak sedikit kepala desa beserta dengan

jajarannya yang tersangkut kasus penyalahgunaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa di Desa Lengkese Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, masih terdapat beberapa permasalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban serta pengawasannya, dimana pada akhir Desember 2018 lalu terdapat kasus dimana kepala desa dan direktur BUMDesa Desa Lengkese diperiksa oleh pihak kepolisian karena diduga menyelewengkan dana desa melalui BUMDesa dimana penyaluran dana tersebut tercatat dalam buku kas pengeluaran desa namun dana tersebut tidak tercatat dalam buku penerimaan kas BUMDesa dan tidak terdapat pada rekening kas BUMDesa.

Selain kasus diatas, masih banyak penyelewengan keuangan desa seperti yang baru-baru ini

terjadi. “Desa Bategulung Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dimana seorang oknum kepala desa ditangkap polisi karna diduga menyalahgunakan Dana Desa sebesar Rp531.000.000. modus yang digunakan oleh tersangka adalah tidak merealisasikan Anggaran Dana Desa sesuai Dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Mulai dari dana Proyek, uang tunjangan, honor, uang makan dan minum, serta uang transportasi bagi aparat desa. Selain itu juga Kepala Desa tidak menyerahkan uang Badan Usaha Milik Desa ke pengelola dan tidak menyetor kerkening BUMDesa. Tersangka mengakui telah menggunakan dana desa tersebut untuk keperluan pribadinya dan menutupi biaya kebutuhan keluarganya”(Maryadi, 2019).

Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran

pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa, karena sebagian besar alokasi Keuangan Desa tersebut diperuntukan bagi pembangunan desa maka mulai dari proses perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawabannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana desaini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka merupakan hal yang menarik untuk diangkat menjadi suatu bahan penelitian dengan judul “Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Lengese Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyatakan:

”Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa disebut pemerintah desa. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut maka dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang jabatan tertinggi

pada penyelenggaraan pemerintahan desa dengan membawahi perangkat desa. Sedangkan pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis”.

Pengertian Keuangan Desa

Menurut (Habib Soleh, 2015)

Keuangan Desa mendefenisikan sebagai berikut:

“Sejauh ini keuangan desa didefenisikan sebagai sebuah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut (Sumpeno, 2011) menyatakan bahwa:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan kepastian biaya dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, metode ini yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara khusus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat

dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (geografis, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat gambaran atau memberikan informasi secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta yang ada. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan informan. Metode ini lebih peka dan lebih dapat pola-pola nilai yang dihadapi.

Informan Penelitian

Penentuan sumber data pada orang yang dipilih untuk dijadikan informan yakni dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu. Tujuannya agar peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam atas hal yang diteliti dan diharapkan responden yang dipilih dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Secara garis besar, Peneliti hanya mengambil 1 jenis informan untuk dijadikan sumber utama dalam pencarian data maupun informasi terkait dengan fokus penelitian.

Penulis mengelompokkan informan menjadi 2 pihak, yaitu dari pihak pemerintah desa yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peneliti mengambil informan dari perwakilan BPD sebagai salah satu

sumber data karena pihak tersebut secara struktural memiliki garis koordinasi dengan pemerintah desa dan mempunyai fungsi untuk mengevaluasi dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat. BPD diminta untuk menjelaskan mengenai bentuk koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah desa dan pengawasan dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya pemilihan beberapa perwakilan dari pihak pemerintah desa ditentukan dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diterapkan oleh pemerintah desa Lengese yang berkaitan dengan akuntabilitas dan keterbukaan Sistem Pengelolaan Dana Desa. Sehingga informasi yang diinginkan oleh peneliti dapat tepat sasaran. Masing-masing dari pemerintah desa akan menjelaskan mengenai penjelasan tugas masing-masing perangkat desa

dalam hal pengelolaan Dana Desa, kendala-kendala yang diperoleh mulai dari perencanaan hingga bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mulai terlaksana pada Desember 2019 sampai dengan Maret 2020. Lokasi penelitian Sistem Pengelolaan Dana desa adalah di Desa Lengese, Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. Lokasi ini menjadi salah satu pilihan oleh peneliti dengan pertimbangan karena tingkat pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan di Desa Lengese ini perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap 10 orang informan, telah diperoleh data-data yang akan disajikan sebagai berikut ini:


1. Sistem Pengelolaan Dana Desa

Sistem Pengelolaan Dana Desa telah diterapkan di Desa Lengkesse sejak tahun 2016 hingga sekarang. Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa menjadi acuan perintah desa dalam mengelola dana desa, namun dalam hal ini harus membutuhkan kesiapan yang matang dan komprehensif pada saat pelaksanaan di desa terutama di Desa Lengkesse yang berkaitan dengan adanya beberapa kewenangan yang ditangani oleh perangkat desa yang sebelumnya tidak ada. Oleh sebab itu diperlukan peran pemerintah desa maupun pemerintah daerah kabupaten yang sangat intens untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan administrasi yang dapat mengakibatkan perangkat desa harus berurusan dengan masalah hukum. Sistem pengelolaan dana desa ini mencakup beberapa tahapan seperti berikut:

a. Perencanaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa sebagai rangkaian kegiatan, diawali dengan kegiatan Perencanaan, yaitu penyusunan APBDesa. Dengan demikian, mekanisme penyusunan perencanaan keuangan desa lengkesse yaitu sebagai berikut:

Gambar: 1
Sistem Perencanaan Keuangan Desa
Lengkesse Kec. Mangarabombang
Kab. Takalar



Perencanaan keuangan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa Lengkesse. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa

dengan mengikut sertakan masyarakat atau unsur-unsur masyarakat dalam perencanaan keuangan desa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Amin Muis (Sebagai Kepala Desa Lengcese) dalam wawancara mengatakan bahwa dalam membahas perencanaan keuangan desa di Desa Lengcese di lakukan dengan Pemerintahan Desa dan BPD sebagai mitra pemerintahan desa, lembaga-lembaga pendukung pemerintah desa dan mengikutsertakan masyarakat Desa Lengcese itu sendiri, maka dari sinilah awal dari menetapkan keputusan perencanaan 1 tahun kedepan. Misalnya perencanaan keuangan dalam pembangunan infrastruktur berupa perintisan jalan tani, hal ini masyarakat mengusulkan kemudian tim pelaksana menghitung berapa besaran anggaran yang dibutuhkan, seperti ini yang sering kita lakukan di Desa Lengcese

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Sumarlin selaku ketua BPD Desa Lengcese dalam wawancara mengatakan bahwa dalam rangka perencanaan keuangan desa maka BPD mengadakan musyawarah dengan aparat pemerintahan desa Lengcese, setelah itu BPD mengadakan musyawarah bersama masyarakat desa Lengcese dan meminta kepada masyarakat untuk mengeluarkan aspirasinya dalam pembangunan desa Lengcese yang akan datang.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan keuangan desa sangat penting di karenakan dalam menentukan skala prioritas harus dari masyarakat itu sendiri sesuai dengan kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Penetapan skala prioritas juga berarti memperhitungkan anggaran yang akan dipergunakan dalam pembangunan tersebut

termasuk didalamnya menghitung belanja desa.

Sejalan dengan hal itu, berdasarkan pengamatan peneliti terhadap sistem pegelolaan dana desa dalam perencanaan keuangan yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan melalui teknik proyeksi anggaran dengan menggunakan sistem pendataan kebutuhan desa sebagai acuan dalam membuat perencanaan keuangan dan menentukan besarnya anggaran yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintah desa dalam satu tahun.

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan

yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Perencanaan ini dapat mendukung tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses dari seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya di susun dan dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas dan Keterbukaan. Masyarakat yang hakikatnya adalah penerima amanah tersebut haruslah diajak bicara darimana dan berapa besar pendapatan desa dan diajak

bermusyawarah untuk apa uang desa dianggarkan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta tata kelola bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian, menyebutkan tahapan perencanaan keuangan di desa lengkese yakni dilakukan dengan cara menghitung seluruh kegiatan yang dinilai dengan uang. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Irma Wati (sebagai Kaur Keuangan Desa Lengkese) dalam wawancara mengatakan bahwa Pemerintah Desa Lengkese melakukan pendataan dan perhitungan kebutuhan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran, menetapkan prioritas pembiayaan dan besaran pembiayaan berdasarkan pagu

anggaran yang diterima melalui pendapatan desa.


Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan pemerintah desa lengkese dilakukan melalui tahap pendataan seluruh aspek yang akan dibiayai dalam satu tahun anggaran. Adapun aspek yang akan dibiayai oleh anggaran desa secara garis besar terdiri dari operasional pemerintahan desa, pembangunan fisik/non fisik, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Oleh sebab itulah pendataan dan perhitungan kebutuhan desa harus dilakukan dengan cermat dan hal ini merupakan tanggungjawab kepala seksi selaku pelaksana teknis kegiatan untuk menyusun dan membuat draft perencanaan keuangan secara rinci. Memperhitungkan besaran biaya yang akan digunakan berdasarkan pagu anggaran sehingga dalam penetapan anggaran desa tetap efisien. Meskipun besaran anggaran

pada setiap poin rencana yang akan dibiayai oleh anggaran desa tetapi perhitungan ini sifatnya masih sementara karena penetapannya harus melalui musyawarah desa yang akan dilaksanakan bersama BPD yang juga dihadiri oleh unsur-unsur dari masyarakat Desa Lengkes.

Berdasarkan data yang dihimpun melalui pengamatan, wawancara dan dokumen mengenai perencanaan keuangan desa di desa lengkes maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah desa Lengkes, BPD serta masyarakat desa lengkes dan ditetapkan dalam satu forum yang resmi dan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa. Dalam hal ini Kepala Desa sebagai kuasa pengelolah keuangan desa yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa.

b. Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan Keuangan Desa adalah bentuk dari tindak lanjut dari perencanaan keuangan desa yang di mana mempunyai mekanisme sebagai berikut:



(Sumber : Pelaksanaan Keuangan Desa Lengkes Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar)

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota sebagaimana yang dimuat dalam pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Pengelolaan Keuangan. Dengan demikian menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan keuangan desa adalah bentuk-bentuk penerimaan dan pengeluaran desa yang dinilai dengan uang yang masuk melalui rekening kas desa. Artinya segala bentuk penerimaan dan pengeluaran desa harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah. Oleh sebab itu penerimaan desa dapat dibuktikan dengan slip (resi) transfer yang diterima dari bank. Terkait dengan hal ini, Bapak Amin Muis (sebagai Kepala Desa Lengcese) dalam wawancara mengatakan bahwapenerimaan desa dalam bentuk uang, baik yang diperoleh dari pemerintah dalam hal ini Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dilakukan pengadministrasian ataupun pencatatan secara cermat oleh bendahara desa. Ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pencatatan

pengadministrasian sangat diperlukan dikarenakan jika terjadi kelasalahan pencatatan akan menjadi temuan inspektorat sebagai tim pemeriksa dari kabupaten, sebelum hal itu terjadi maka pemerintahan desa lengcese mewujudkan tata kelola keuangan yang baik yaitu disiplin anggaran.

Pencatatan keuangan desa baik yang diterima dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten (DD/ ADD) dilakukan secara rinci karena pelaporan atau pertanggungjawaban dilakukan setiap tahun anggaran. Hal ini pula dimaksud untuk menghindari adanya kesalahan dan tidak tepat sasaran dalam penggunaan anggaran desa. Ketertiban penerimaan dan pengeluaran anggaran di desa tergantung dari kecamatan, kepala desa dan bendahara desa sehingga perlu kebijaksanaan dari pemerintah desa. Selanjutnya mengenai

pelaksanaan keuangan desa, ditanggapi oleh Ibu Irma Wati (sebagai Kaur Keuangan Desa Lengkesse) dalam wawancara mengatakan bahwa dalam pelaksanaan keuangan desa harus mencatat pagu anggaran yang masuk melalui rekening desa yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Kabupaten dan mencatat sisa penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Dalam hal pengelolaan anggaran, bendahara desa menyiapkan buku kas pembantu penerimaan dan buku kas pembantu pengeluaran.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Asmar (Sebagai Sekertaris Desa Lengkesse) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan keuangan desa perlu adanya pencatatan baik uang yang diterima maupun yang dikeluarkan, tanpa adanya pencatatan keuangan maka dianggap menyalahi

aturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan kegiatan pengadministrasian desa Lengkesse secara cermat yang dilakukan pemerintah Desa, pengadministrasian anggaran yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dengan pemerintah daerah dan sisa penggunaan anggaran tahun sebelumnya dicatat dalam buku kas pembantu penerimaan sedangkan buku kas pembantu pengeluaran mencatat mengenai operasional pemerintah desa lengkesse, belanja barang dan jasa dalam bidang program pemberdayaan dan pembinaan.

Selain dilakukan pencatatan secara cermat oleh bendahara desa, pelaksanaan keuangan desa juga ditindak lanjuti dengan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Kegiatan Desa (TPTPKD) dan Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Salmawati (Sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat) dalam wawancara mengatakan bahwa pelaksanaan keuangan desa tidak dapat dilakukan oleh bendahara saja maka dari itu setiap pemerintah desa membentuk TTPPKD dan tim PPHPD, kedua tim ini bertanggungjawab langsung kepada kepala desa selaku kuasa pengelola keuangan.


Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa dan kepala desa tetapi pengeluaran anggaran yang menyebabkan adanya beban pada anggaran pendapatan belanja desa yang bertanggungjawab adalah Pelaksana Teknis Kegiatan. Hal ini sesuai dengan pasal 53 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang

menyatakan bahwa pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang dapat menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Pelaksanaan keuangan desa di Desa Lengese berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah karena dilakukan oleh setiap penanggungjawab pelaksanaan anggaran. Adapun tanggungjawab pelaksanaan anggaran desa adalah pelaksana teknis kegiatan. Namun yang melakukan pencatatan adalah bendahara desa lengese. Oleh sebab itu mekanisme Pelaksanaan Keuangan Desa Lengese Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau

telah terlaksana dengan baik. Penatausahaan Keuangan Desa Penatausahaan keuangan desa, Pemerintah desa harus memilih bendahara desa yang memiliki sifat jujur dan disiplin. Penetapan bendahara desa ini harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Bendahara adalah salah satu perangkat desa yang dipilih oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Salah satu tugas bendahara adalah penatausahaan keuangan desa, penatausahaan adalah suatu bentuk kegiatan melakukan pembukuan keuangan desa, baik pemasukan maupun pengeluaran setiap bulan kegiatan penatausahaan keuangan desa

dilakukan oleh bendahara desa karena kegiatan penatausahaan keuangan desa merupakan tanggungjawab bendahara seutuhnya. Berikut mekanisme penatausahaan keuangan desa lengkese:



(Sumber: Penatausahaan Keuangan Desa Lengkese Kec. Mangarabombang Kab. Takalar)

Ketelitian menjadi syarat utama ketentuan yang harus dipatuhi adalah tugas dan tanggungjawab pengelola, prosedur dan dokumen, berdasarkan tugas dan tanggungjawab bendahara dalam penatausahaan keuangan desa diungkapkan oleh Ibu Irma Wati (Sebagai Kaur Keuangan Desa Lengkese) dalam wawancara mengatakan bahwa semua bentuk penerimaan dan pengeluaran dicatat dan dibukukan berdasarkan teknik pembukuan keuangan desa yang

telah ada, artinya tugas dan fungsi pokok dilakukan sesuai dengan prosedur atau aturan yang ada dan memastikan bahwa dalam penatausahaan keuangan desa lengekese efektif dan disiplin

Penerimaan dan pengeluaran yang disiplin dan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab adalah dilaksanakan oleh bendahara desa. Apabila hal ini terpenuhi maka dikatakan penatausahaan keuangan desa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur atau aturan yang ada. Demikian juga dengan pencatatan keuangan dalam buku kas pembantu penerimaan dan buku kas pembantu pengeluaran, semuanya harus dilakukan bendahara. Selanjutnya bendahara wajib mempertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban kepala desa setiap bulannya paling lambat tanggal sepuluh (10) bulan berikutnya.

Kegiatan penatausahaan keuangan desa bertujuan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) daerah yang kesemuanya diperuntukan untuk dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan akuntabel, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Untuk mencapai hal tersebut maka pencatatan keuangan harus dilakukan secara rinci dan cermat oleh bendahara desa yang bertanggungjawab. Demikian juga halnya dalam penatausahaan

keuangan desa dalam hal pengeluaran.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penatausahaan keuangan desa membutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaannya Artinya bahwa setiap pengeluaran maupun pemasukan dalam kas pemerintah desa harus dibuktikan dengan tanda terima atau tanda penyetoran, inilah yang dimaksud dengan faktur atau bukti fisik penerimaan atau penatausahaan keuangan desa. Faktur atau bukti fisik penerimaan dan pengeluaran keuangan desa juga dapat memberikan gambaran yang jelas dalam pengelolaan keuangan Desa Lengkesse selama ini berjalan dengan baik sehingga tidak ada masalah atau konsekuensi hukum yang ditimbulkan dalam pengelolaan keuangan desa dapat disebabkan karena kurang kecermatan dalam

administrasi keuangan oleh sebab itu perlu dilakukan dengan cermat dan teliti. Selanjutnya menurut Ibu Irma Wati (Sebagai Bendahara Desa Lengkesse) menjelaskan dalam wawancara mengenai prosedur yang dilakukan sebagai bendahara dalam hal penerimaan dan dari pihak ketiga yang melakukan penyetoran langsung berdasarkan prosedur atau tata cara yang berlaku di Desa Lengkesse, sebagai berikut:

- a. Pihak ke tiga/penyetor mengisi surat tanda setoran (STS) atau tanda bukti lain,
- b. Bendahara desa menerima uang dan mencocokkan dengan STS dan tanda bukti lainnya,
- c. Bendahara desa mencatat semua penerimaan,
- d. Bendahara desa menyetor dana yang diterima ke rekening kas desa, bukti penyetoran dan bukti slip penerimaan lainnya harus

diarsipkan secara teratur berdasarkan tanggal, dan bulan.

Adapun prosedur penerimaan melalui bank dan buku kas. Penyetoran melalui bank oleh pihak ke tiga dilakukan sesuai prosedur dan tata cara sebagai berikut:

- a. Bank yang ditunjuk oleh pemerintah desa dalam rangka menyimpan uang dan surat berharga lainnya yang ditetapkan sebagai rekening kas desa.
- b. Pihak ketiga/ penyetor mengisi STS sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Dokumen yang digunakan bank seperti slip setoran.
- d. Pihak ketiga/penyetor menyampaikan pemberitahuan penyetoran yang dilakukan melalui bank kepada bendahara desa dengan melampirkan bukti penyetoran dari bank yang sah.
- e. Bendahara mencatat semua penerimaan yang disetor melalui

bank di buku kas umum dan buku pembantu bank berdasarkan buktipenyetoran/slip setoranbank.

Sedangkan berdasarkan pengamatan peneliti mengenai penatausahaan keuangandesaberdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor20 Tahun 2018 adalah pemerintah desa menyediakan buku kas untuk penerimaan dan pengeluarandesaberdasarkan. Adapun buku kas tersebut adalah:

- a. Buku kas umum berfungsi untuk mencatat semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas (uang tunai)
- b. Buku kas pembantu pajak berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran pajak (khususnya PPh dan PPn), dalam kaitannya bendahara desa sebagai wajib pungut.

c. Buku bank berfungsi untuk mencatat semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran yang terkait dengan bank (penarikan, penyetoran).

Bukti transaksi, selain berupa buku bukti transaksi juga merupakan bagian dari penatausahaan dalam pengelolaan keuangan. Tanpa bukti transaksi, transaksi biasa dianggap tidak sah. Bukti transaksi merupakan salah satu dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Selanjutnya menurut bapak Asmar (sekertaris desa lengkese) menjelaskan dalam wawancara mengenai status dokumen penatausahaan keuangan desa yaitu kedudukan berkas atau dokumen penatausahaan keuangan desa ini sangat penting sehingga wajib hukumnya bagi seorang bendahara


untuk mengumpulkan semua faktur-fakturnya, seperti contoh buku KSD (umum, pajak, dan bank). Bukti-bukti transaksi inilah dokumen resmi milik pemerintah desa. Dokumen berfungsi sebagai sumber data untuk keperluan pemeriksaan/audit, dan juga sebagai barang bukti apabila diperlukan dalam proses hukum, atau tindak pidana lain terkait keuangan desa

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan dokumen dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting karena merupakan sumber data yang diperlukan dalam kegiatan audit keuangan desa maupun ketika terjadi dugaan kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.

Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan Keuangan desa adalah bagian dari sistem pengelolaan desa yang dimana kepala desa melaporkan

hasil pelaksanaan keuangan desa yakni sebagai berikut:



(Sumber: Pelaporan keuangan Desa Lengkesse Kec. Mangarabombang Kab. Takalar)

Pelaporan keuangan desa yang dimaksud adalah laporan realisasi anggaran yang dilakukan oleh kepala desa pada tiap triulan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan pelaporan keuangan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dilakukan dalam dua tahap. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Amin Muis (kepala desa lengkesse) dalam wawancara mengatakan bahwa pelaporan keuangan desa wajib dilakukan, untuk alokasi dana desa dilakukan setiap akhir triwulan karena laporan keuangan setiap triwulan adalah acuan pencairan dana triwulan kedua dan seterusnya. Untuk laporan realisasi dana yang bersumber dari APBN dilakukan dua tahap maka

harus dilakukan secepat mungkin berdasarkan jadwal pelaporan keuangan.

Pelaporan keuangan Desa Lengkesse kepada pemerintah daerah dilaksanakan setiap triwulan sekali laporan tersebut memuat tentang realisasi anggaran belanja desa belanja desa terdiri dari belanja barang dan jasa, laporan keuangan desa harus disampaikan kepala desa secara rutin karena menjadi acuan untuk pencairan anggaran desa pada tahap berikutnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 37 Ayat 2 yaitu laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa)". Selanjutnya pada ayat 3 disebutkan bahwa, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Laporan keuangan desa yang dilakukan Desa Lengese disampaikan setiap enam (6) bulan sekali dengan tepat waktu. Sedangkan laporan keuangan yang tahap ke dua sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 37 ayat 4 bahwa “laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Irma Wati (Kaur Keuangan Desa Lengese) dalam wawancara mengatakan bahwa pelaporan keuangan desa dilakukan triwulan untuk Alokasi Dana Desa dan dua tahap untuk dana desa sehingga dituntut aparatur desa memiliki kemampuan dalam melakukan penyusunan laporan dibidangnya secara detail melalui dari proses


pengadaan barang dan jasa sampai berita acara pembayaran.

Berdasarkan wawancara ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan desa sangat penting sehingga dituntut seluruh aparat desa lengese untuk menyusun laporan dibidang masing-masing secara detail untuk mencapai batas waktu yang telah ditentukan.

c. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Laporan pertanggung jawaban keuangan desa dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran laporan pertanggungjawaban memuat realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan laporan pertanggungjawaban desa ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Gambar 5
Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Desa



(sumber: Pertanggungjawaban Keuangan desa Lengese Kec. Mangarabombang Kab. Takalar)

Terkait pertanggungjawaban keuangan desa lengese yang dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran diungkapkan oleh Bapak Amin Muis (Sebagai Kepala Desa Lengese) dalam wawancara bahwamengenai pengelolaan keuangan dan jalannya pemerintahan desa akan pertanggungjawabannya dilakukan berdasarkan aturan yang ada, jadi dalam pelaporan tersebut telah ada format yang telah disiapkan berbentuk aplikasi untuk pengimputan data bendahara desa yang bekerjasama dengan sekretaris desa untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, format laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan pelaksanaan anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan. Namun laporan pertanggungjawaban ini disampaikan kepada pemerintah daerah kabupaten sehingga dilakukan secara normatif. Pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa menuntut adanya pelaksanaan administrasi yang baik dan benar sehingga aspek hukum dan aspek moral realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa dapat tercapai. Selanjutnya diungkapkan oleh bapak Asmar (sebagai sekretaris desa Lengese) dalam wawancara menambahkan bahwasejauh ini pertanggungjawaban di desa lengese kepada pemerintah daerah kabupaten takalar belum ada masalah yang menyangkut pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan desa Lengkesse berjalan dengan baik. Hal ini terjadi sejak awal sebagaimana wawancara sebelumnya dilakukan pengadministrasian dengan baik sehingga tidak ada satupun pengeluaran atau pemasukan keuangan yang tidak dilakukan pencatatan. Pada hakekatnya, pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan bukan hanya kepada pemerintah daerah tetapi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa juga di pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Terkait dengan pertanggungjawaban kepala desa lengkesse terhadap masyarakat di ungkapkan oleh Bapak sumarlin (Ketua BPD Desa Lengkesse) dalam wawancara mengatakan bahwapertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan pemerintah Desa Lengkesse mengadakan rapat

terbuka dengan mengundang seluruh masyarakat, kepala dusun, imam dusun, tokoh masyarakat, toko pemuda untuk ikut berpartisipasi dalam rapat pertanggungjawaban tersebut.

Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pemerintahan di Desa Lengkesse. Pertanggungjawaban kepada masyarakat sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, pertanggungjawaban kepada masyarakat dapat disampaikan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis.

Terkait pertanggungjawaban keuangan desa lengkesse kepada masyarakat di benarkan oleh Bapak marwan (kepala Dusun Ujungbassi) dalam wawancara mengatakan bahwapertanggungjawaban keuangan Desa Lengkesse diadakan rapat Bersama BPD dan masyarakat, saat

itu setiap kepala dusun dibagikan salinan laporan pertanggungjawaban desa, begitu juga dengan peserta rapat yang lain.

Dalam pertanggungjawaban keuangan desa, pemerintah Desa Lengkesse turut melibatkan masyarakat dalam laporan pertanggungjawaban keuangan desa untuk memudahkan masyarakat mengetahui terkait kondisi keuangan desa dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan tujuan mewujudkan tata kelola yang baik di desa. Berdasarkan keterangan Bapak Marwan yang telah dihimpun dalam wawancara ini menunjukkan bahwa pemerintah desa lengkesse melakukan pertanggungjawaban keuangan desa dengan dua arah, yaitu pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa lengkesse.

Pertanggungjawaban pemerintah desa terkait masalah pelaksanaan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan realisasi pembangunan adalah bentuk pertanggungjawaban formal, yang mana hal ini menuntut pengadmistrasian secara telaten dari pemerintah Desa Lengkesse. Sedangkan pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah bentuk pertanggungjawaban yang bukan hanya bertumpu pada administrasi semata-mata tetapi juga menuntut pertanggungjawaban moral yang berupa kinerja pemerintah desa lengkesse yang mana dalam hal ini dapat dilakukan tidak dalam bentuk tertulis.

Kedua hal jenis pertanggungjawaban ini sifatnya penting karena dari pihak pemerintah daerah melakukan laporan pertanggungjawaban tertulis secara rinci sebagai bukti bahwa pelaksanaan pemerintahan di desa

lengkese telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Pertanggungjawaban kepada pemerintah juga sifatnya sangat penting karena pemerintah desa lengkese dapat membuktikan bahwa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya dapat dipertanggungjawabkan melalui kinerjanya, baik dalam pelayanan kepada masyarakat, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu tolak ukur untuk mengetahui masyarakat Desa Lengkese telah merasa sejahtera adalah kita dapat lihat atas pelayanan pemerintah Desa Lengkese baik dari segi pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan sarana dan prasarana desa yang di danai oleh dana desa, karena dana desa ini di anggarkan untuk guna pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Dana desa bertujuan untuk

meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan tujuan dana Desa, Desa Lengkese melakukan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dengan menggunakan dana desa. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara yang di kemukakan oleh bapak Asmar (Sebagai Sekertaris Desa Lengkese) mengataka pada tahun 2017 pemerintah desa lengkese melaksanakan pembinaan organisasi perempuan (PKK), pembinaan majelis taklim, kalau dalam pemberdayaan masyarakat biasanya mengikuti kegiatan pelatihan Kepala Desa dan perangkat Desa, kegiatan tunjangan BPD, kegiatan peningkatan pendidikan dasar

termasuk bantuan kesejahteraan bagi Guru non formal.

Berdasarkan hasil wawancara dapat di ketahui bahwa dana desa yang telah diterima oleh Desa Lengcese lebih banyak digunakan dalam bidang sosial dari pada yang digunakan di bidang ekonomi. Padahal untuk meningkatkan pendapatan asli desa, seharusnya pemerintah desa memanfaatkan potensi dan peluang yang ada dengan menggunakan dana desa untuk mamajukan perekonomian yang ada di Desa Lengcese. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan asli desa adalah mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Badan Usaha Milik Desa adalah usaha yang dikelola oleh pemerintah desa yang berbadan hukum. Badan usaha milik desa di Desa Lengcese ini mendapatkan anggaran dari dana desa. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil

wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Asmar (Sebagai Sekertaris Desa Lengcese) menyatakan bahwa pada tahun 2018 pemerintah desa menganggarkan dana desa sebanyak 110.000.000 untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) namun setelah dibentuk ketua, sekertaris, bendahara dan para anggotanya. BUMDesa ini bermasalah dikarenakan usaha yang dirintis tidak berjalan sesuai rencana dikarenakan ada beberapa kendala, dimana dana yang dikeluarkan oleh kas desa tidak tercatat pada rekening BUMDesa namun tercatat dalam kas penerimaan BUMDesa lengcese.

Hasil wawancara diketahui bahwa dari awal perekrutan memang sudah menyalahi aturan dimana dalam perekrutan kepengurusan BUMDesa ini tidak diselenggarakan dengan musyawara, kemudian juga ketua dan sekretaris BUMDesa ini juga rangkap jabatan dan itu tidak

diperbolehkan dimana ketua BUMDesa juga menjabat sebagai iman desa dan Sekretaris BUMDesa juga menjabat sebagai pendamping desa. Bapak Amin Muis selaku kepala desa lengkese membenarkan hal tersebut sehingga menjadi temuan dalam pemeriksaan oleh pihak Tipikor Polres Takakar dimana ketua, sekretaris, bendahara diperiksa oleh tipikor polres takalar, namun hasil dari periksaan tersebut menyatakan bahwa kasus ini tidak merugikan Negara dimana dana tersebut ada dan tidak dibelanjakan namun kesalahannya adalah kepala desa menyimpan direkening pribadinya tidak di rekening BUMDesa.

Jadi dalam melaksanakan kegiatan keuangan desa memang harus berhati-hati maka dari itu hal ini diharapkan tidak terjadi lagi di desa lengkese, bapak Amin Muis (Sebagai Kepala Desa Lengkese)

menyatakan untuk tidak terjadi lagi hal tersebut maka perintah daerah mengganti kepala desa tersebut dikarenakan memang pada saat itu kepala desa dijabat oleh Pelaksana Tugas (PLT).

BUMDesa ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, namun tidak sedikit kepala desa maupun pengurus BUMDesa yang menyalahgunakannya. Namun setelah digantikannya kepengurusan lama maka BUMDesa Lengkese saat ini menjadi BUMDesa percontohan di Kabupaten Takalar, seperti yang dinyatakan oleh bapak Chairul Amri (sebagai ketua BUMDesa Lengkese) yang juga mahasiswa dari Universitas Patria Artha ini mengatakan bahwa pemerintah desa lengkese dan masyarakat memberi amanah kepada BUMDesa untuk meningkatkan PADesa dengan modal usaha yang diberikan kepada BUMDesa sebesar Rp.210.000.000.

Dengan berjalannya program kegiatan BUMDesa maka diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan hal ini maka dapat mendorong perekonomian desa membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat bapak Chairul Amri (Sebagai Ketua BUMDesa) mengatakan jenis usaha yang lakukan BUMDesa lebih berfokus dibidang jasa dimana diantaranya adalah, jasa pengeboran sumur baik sawah maupun rumah, tempat pencucian mobil, jasa agen pembayaran, dan direncanakan akhir tahun ini akan dibangun Desa *Mart*, dimana Desa *Mart* ini nantinya akan menjadi wadah penjualan bagi usaha rumah tangga masyarakat, atau UKM.

Pernyataan bapak Chairul Amri (Sebagai Ketua BUMDesa) dibenarkan oleh Bapak Abd. Aziz (Sebagai Kepala Dusun Timporongan) mengatakan dengan

kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDesa ini banyak masyarakat mendapat pekerjaan, membantu perekonomian desa dan juga masyarakat kecil, dengan memberdayakan pemuda. Pernyataan Bapak Abd. Aziz sesuai dengan tujuan BUMDesa yang diatur dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015 dimana BUMDesa bertujuan untuk membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan juga ikut serta memberdayakan masyarakat guna mengangkat perekonomian desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang Sistem Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lengese Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dapat di simpulkan bahwa:

1. Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Lengese sesuai dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa
2. Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Lengese sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan
 3. Pemerintah Desa Lengke setelah menerapkan prinsip keterbukaan dalam penggunaan anggaran terhadap masyarakat dan pemerintah kabupaten. Salah satu pembuktian bahwa pemerintah Desa Lengese terbuka dalam penggunaan anggaran adalah melibatkan masyarakat dalam musyawarah bersama terkait rencana pembangunan desa, pembuatan benner anggaran pendapatan belanja desa, pemasangan plakat pada setiap hasil pekerjaan fisik yang menggunakan Dana Desa.
 4. Pemerintah Desa Lengese telah menerapkan prinsip akuntabilitas dilakukan dengan pencatatan dari APBdesa yang dibukukan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di pemerintah kabupaten dan dipertanggungjawabkan di masyarakat Desa Lengese.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N. (2016). Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Beratha., I. N. (2017, July 23). *Pengertian Desa Menurut Para Ahli*. Retrieved from seputarpengetahuan.co.id/2017/07/23-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html#3_I_Nyoman_Beratha
- Bournen, P. (2017, july 23). *Pengertian Desa menurut para ahli*. Retrieved from seputar pengetahuan: https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/07/23-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html#6_PJ_Bournen

- Chabib Sholeh, H. R. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Dhyn. (2018, 5 23). *Pengertian Dana Desa*. Retrieved From Shun Cakep: www.gfcvv.cm
- Dian, A. (2017, January 20). *Badan Usaha Milik Desa – Ciri ciri, Tujuan, Landasan Hukum, Jenis Usaha*. Retrieved from www.dosenekonomi.com: <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/bumn/badan-usaha-milik-desa>
- Edita D.B. Siburian, E. R. (2014). Peranan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Pengembangan Wilayah Perdesaan Di Kabupaten Serdang Bedagai. *Repository Institusi Universitas Sumatra Utara*. Vol 17: 92-101.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Desa, P. D. (2016). *Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 296 Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Maryadi, A. (2019, July 25). *Kasus Korupsi Dana Desa Bategulung Gowa Dilimpahkan ke Kejaksaan*. Retrieved from TRIBUN TIMUR: <https://makassar.tribunnews.com/2019/07/25/kasus-korupsi-dana-desa-bategulung-gowa-dilimpahkan-ke-kejaksaan>
- NURCAHYO, A. (2018, NOVEMBER 28). *Kredit Fiktif, Direktur BUMDes Ditahan*. Retrieved from Radar Banyumas: <https://radarbanyumas.co.id/kredit-fiktif-direktur-bumdes-ditahan/>
- Permendagri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Purwa, B. (2018, Januari 4). *Kejari Penajam Perkarakan Dugaan Penyelewengan Dana Desa*. Retrieved from ANTARA News Kalimantan Timur: <https://kaltim.antaranews.com/berita/44303/kejari-penajam-perkarakan-dugaan-penyelewengan-dana-desa>

- Rahmawati, H. I. (2015). Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa Di Kabupaten Sleman). *LPPM Universitas Muhammadiyah Semarang*, 305-313.
- Sintia, K. D. (2016). Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Soenardjo, R. U. (2017, July 23). *Pengertian Desa Menurut Para Ahli*. Retrieved from seputarpengertian.: <https://www.seputarpengertian.co.id/2017/07/23-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html>
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sumpeno, W. (2011). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. In W. Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu* (p. 211). Banda Aceh Indonesia: Rainforcement Action and Development.
- Widjaja, H. (2011). *Otonomi Daerah dan Daerah otonom*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- _____ (2011). *Pemerintahan desa Dan administrasi desa*. Jakarta: PT.Rajagrafindo.